



PUTUSAN

Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD GUNTUR alias**
ASENG;
Tempat Lahir : Kampung Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/2 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VII Suka Rakyat II, Desa Batu
Tunggal, Kecamatan Na IX-X,
Kabupaten Labuhanbatu Utara dan
Dusun Kampung Baru, Desa
Kampung Baru, Kecamatan Bilah
Barat, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3141/2019/S.1034.Tah.Sus/PP/2019/MA tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2019;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3141/2019/S.1034.Tah.Sus/PP/2019/MA tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 7832/2019/S.1034.Tah.Sus/PP/2019/MA tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 7833/2019/S.1034.Tah.Sus/PP/2019/MA tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR Alias ASENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR Alias ASENS berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,06 gram netto;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,34 gram brutto;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi berbentuk skop;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) Handphone merek Nokia warna putih;

Dipergunakan dalam perkara An. Yudi Setiawan alias Yudi;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 13 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Guntur Alias Aseng tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong yang terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi berbentuk skop;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) Handphone merek Nokia warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yudi Setiawan alias Yudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 13 November 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Guntur alias Aseng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi berbentuk skop;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) Handphone merek Nokia warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yudi Setiawan alias Yudi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2019/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 14 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Alternatif Ketiga;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 tahun, tidak tepat dan terlalu berat dibandingkan dengan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang hanya sebagai Penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 20 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 13 November 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 20 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 13 November 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 2362 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*